



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Telp. (0408) 22800

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 421/ ~~000~~ /DPK/2018

TESTASO
IZIN OPERASIONAL "PAUD". MERONGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kesiaptan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur pemangjang dalam perwujudannya.
 - c. bahwa permohonan izin operasional "PAUD"MERONGA oleh ketua lembaga "PAUD" MERONGA telah sesuai dengan maksud dikrum a,b di atas.
 - d. bahwa untuk maksud dikrum a,b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 | ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian tugas unit kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mempertahankan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. Usul dari Ketua Lembaga "PAUD" MERONGGA tentang permohonan Izin Operasional "PAUD" MERONGGA;
 4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutawe Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Peraturan :
- Mendebatkan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama "PAUD" MERONGGA tahun Anggaran 2016.
- Kedua :
- Mendebatkan Anak Usia Dini disekolah berdasarkan di Desa Lanyo Kecamatan Kutawe Selatan.
- Ketiga :
- Dalam penyelenggaraan kegiatan Kependidikan supaya mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.
- Kemudian :
- Pemberian Izin Operasional "PAUD" MERONGGA berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila pelaksanaan hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andole
Pada tanggal : 2 - 11 - 2016

An. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Kutawe Selatan
Kepala Bidang Pendidikan,


NOEL ALIAS, S.Pd
nip. 19710213 198803 1 013